



**PUTUSAN**

**Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Btm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Ria Baiti Khulwah Binti Irumsyah**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Bengkong Kolam Blok C2 No.56, RT.01/RW.22, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Achmad Aditia Panca Agil Bin Bustami**, umur 22 tahun, agama ..., pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Merdeka Way Seputih Gunung Sugih, Rumah Bapak Bustami, Desa Gunung Sugih, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Maret 2020 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang, dengan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 30 Maret 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar Gugatan ini adalah sebagai berikut :

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah, Lampung. dengan Kutipan akta Nikah Nomor: 203/14/V/2018 tanggal 09 Mei 2018 ;

Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di Lampung lalu kemudian pada bulan Mei 2019 Penggugat pindah dan menetap di Batam ;

Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniakan seorang anak Laki-laki yang bernama **Muhammad Al Gibran Bin Achmad Aditia Panca Agil**, Umur 1,4 tahun tanggal 01 Oktober 2018;

Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi ketika menginjak 2 (dua) bulan usia perkawinan, kira-kira pada pertengahan tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah tidak rukun dan harmonis sering diwarnai perkecokan dan pertengkaran yang disebabkan : Tergugat seorang pecandu Narkoba, hingga sampai harus di rehabilitasi dan masuk Rumah Sakit Jiwa ;

Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya layaknya sebagai suami Penggugat sebagai mana diatur didalam Pasal 34 Undang-Undang No.01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Apabila terjadi pertengkaran Tergugat selalu bersikap kasar dan melakukann KDRT ;

Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain yang bernama Eka ;

Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut telah terjadi secara terus-menerus hingga pada akhirnya pada tanggal 10 Mei 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah, karena untuk menghindari hal hal yang tidak di inginkan yang menyangkut keselamatan Penggugat dan anak

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan Tergugat maka Penguat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Penguat Pindah dan menetap di Batam ;

Bahwa semua tindak tanduk dan tingkah lakuTergugat sangatlah tidak terpuji dan sangat lah tidak pantas untuk dijadikan imam dan contoh bagi anak Penguat dengan Tergugat serta bertanggung jawab sebagai suami karena telah menelantarkan Penguat dan anak Penguat dengan Tergugat, sehingga membuat Penguat menderita lahir dan bathin dan pada akhirnya Penguat mengajukan Gugatan Perceraian ini ;

Bahwa Pihak keluarga juga sudah berupaya mendamaikan permasalahan rumah tangga yang dialami oleh Penguat dengan Tergugat akan tetapi tidak membuahkan hasil ;

Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penguat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

9. Bahwa anak yang bernama **Muhammad Al Gibran Bin Achmad Aditia Panca Agil**, Umur 1,4 tahun tanggal 01 Oktober 2018, hasil perkawinan Penguat dengan Tergugat masih dibawah umur dan masih memerlukan perawatan, kelembutan serta belaian kasih sayang seorang ibu, dan demi pertumbuhan mental dan fisik, serta untuk kepentingan Hukum, Administrasi dan sebagainya, maka sudah sewajarnya hak Hadhanah anak tersebut mohon di tetapkan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penguat selaku ibu kandungnya;

Bahwa Penguat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Penguat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

*Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Btm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Achmad Aditia Panca Agil Bin Bustami**) terhadap Penggugat (**Ria Baiti Khulwah Binti Irumisyah**)

Menetapkan Hak Asuh Anak terhadap anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama : **Muhammad Al Gibran Bin Achmad Aditia Panca Agil**, berada di bawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya ;

Membebaskan biaya perkara menurut Hukum ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (**ex a quo et bono**)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. Bukti Surat

...;

## II. Bukti Saksi

1. **Hadiman bin Raksa Miharja**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Bengkong YKB, Blok B, RT. 002, RW. 002, Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah teman Penggugat sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, saksi pernah bertemu dengan Tergugat saat beberapa waktu yang lalu berkunjung ke Lampung;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri, yang menikah pada tahun 2018 yang lalu di Gunung Sugih, Lampung;
  - Bahwa saksi tidak hadir, saksi tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat saat itu karena diberitahu Penggugat;
  - Bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Gunung Sugih, Lampung. Namun sejak setahun yang lalu, Penggugat pindah ke Kota Batam hingga saat ini;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Algibran Arya Tama yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak beberapa bulan setelah menikah sudah tidak rukun dan harmonis lagi hingga saat ini;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat menggunakan obat-obat terlarang, Tergugat merupakan seorang pecandu dan telah beberapa kali dicoba untuk direhabilitasi akan tetapi tidak berhasil. Karena Tergugat dalam pengaruh narkoba, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga Terhadap Penggugat dan membahayakan keselamatan anak mereka;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung, hanya saja saat bertemu dengan Tergugat saksi melihat sikap Tergugat seperti layaknya pecandu narkoba selain itu hal tersebut juga sudah diketahui oleh orang-orang dilingkungan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, namun saat bertemu dengan Penggugat saksi melihat wajah Penggugat luka lebam seperti habis terkena pukulan;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak setahun yang lalu. Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali hingga saat ini karena takut dengan sikap dan perlakuan Tergugat kepada Penggugat;
  - Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat saat ini berumur lebih kurang 2 (dua) tahun;
  - Bahwa saat ini anak tersebut dalam keadaan sehat, terawat dan terurus dengan baik;
  - Bahwa Penggugat merupakan perempuan baik-baik. Mempunyai akhlak yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang dapat membahayakan dirinya dan orang lain. Penggugat taat menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslimah, tidak boros dan tidak pernah melakukan perbuatan yang tergolong penyakit masyarakat seperti meminum minuman yang memabukkan dan menggunakan obat-obatan terlarang;
  - Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sanggup memelihara, merawat dan mengasuh anaknya dengan baik. Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya;
  - Bahwa Penggugat bekerja, ia mempunyai usaha laundry dengan penghasilan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat untuk sabar, tetap mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- ;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Hana binti Mento Karso**, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Bengkong Kolam, RT. 00, RW. 002, Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat sejak sebelum ia menikah dengan Tergugat, hingga saat ini saksi juga masih bertetangga dengan Penggugat di Kota Batam;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, saksi bertemu dengan Tergugat sewaktu pulang kampung ke Gunung Sugih, Lampung;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri, namun saksi tidak tahu persis pernikahan mereka karena hanya diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa semula Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Gunung Sugih, Lampung. Namun sejak setahun yang lalu, Penggugat pindah ke Kota Batam hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Algibran Arya Tama yang berumur sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena sejak setahun yang lalu Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama di Gunung Sugih dan pindah ke Kota Batam hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan menghadapi sikap dan perlakuan Tergugat selama ini. Tergugat menggunakan narkoba, jika dalam pengaruh narkoba, Tergugat sering memukul Penggugat dan membahayakan keselamatan anak mereka;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung, hanya saja saat bertemu dengan Tergugat ketika saksi berkunjung kerumah Penggugat dengan Tergugat

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat masih di Gunung Sugih, saksi melihat Tergugat dalam keadaan mabuk, bersikap kasar dan berkata-kata kotor terhadap Penggugat;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung Tergugat memukul Penggugat, hanya tahu dari keterangan Penggugat, ia mengeluh tubuhnya sakit karena dipukul Tergugat dan saksi melihat memar diwajah Penggugat;
- Bahwa saat ini, anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam keadaan sehat, terawat dan terurus dengan baik;
- Bahwa Penggugat merupakan perempuan baik-baik. Mempunyai akhlak yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang dapat membahayakan dirinya dan orang lain. Penggugat taat menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslimah, tidak boros dan tidak pernah melakukan perbuatan yang tergolong penyakit masyarakat seperti meminum minuman yang memabukkan dan menggunakan obat-obatan terlarang;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sanggup memelihara, merawat dan mengasuh anaknya dengan baik. Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja, ia mempunyai usaha laundry dengan penghasilan lebih dari 3 (tiga) juta rupiah setiap bulannya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat untuk sabar, tetap mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

; Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Tergugat karena tidak pernah hadir, tidak dapat diketahui kesimpulannya;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih yang berbunyi;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih yang berbunyi:

إن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: (Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti). Al-Anwar Juz II Halaman 55.

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat beragama Islam dan tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Dumai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pendengaran ibu kandung dan pembantu rumah tangga sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugat perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah adik kandungnya, namun Majelis Hakim dapat menerimanya karena merupakan orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita angka ....., adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

*Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Btm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka ....., adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 203/14/V/2018 tanggal 09 Mei 2018 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah, Lampung;
2. Bahwa sejak ..... rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh .....
3. Bahwa pada ..... setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama ....., dan sejak saat tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak ada saling mempedulikan lagi;
4. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali;
5. Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 09 Mei 2018 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah, Lampung;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun karena Petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْخَلَّاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعَرُوضِ الْبَغْضَاءِ لِمَوْجِبَةِ عَدَمِ  
إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

*Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;*

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

*Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

*Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi , al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhoratan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzaujaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها  
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه  
ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 yang artinya sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka dan 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam As-Sayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقاً بائنة

*Artinya: Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra).*

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 3, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat dan tidak ada petitum Penggugat yang tidak diterima dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka atas Petitum Penggugat pada point 1, Majelis Hakim dapat mengabulkannya secara verstek;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

. Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Achmad Aditia Panca Agil Bin Bustami) terhadap Penggugat (Ria Baiti Khulwah Binti Irumisyah);
3. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Al Gibran Arya Tama bin Achmad Aditia Panca Agil, lahir pada tanggal 01 Oktober 2018, di bawah hadhanah Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberi kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dengan anak tersebut dan/atau mengajak pergi bersama pada hari-hari tertentu yang tidak mengganggu kesehatan dan kegiatan pendidikan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.200,00 (empat ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah);

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh Drs. Yenisuryadi, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yusnimar, M.H. dan Drs. M. Syukri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hesti Syarifaini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Yusnimar, M.H.**

**Drs. Yenisuryadi, M.H**

**Drs. M. Syukri**

Panitera Pengganti,

**Hesti Syarifaini, S.H.I.**

## Rincian biaya:

- |                      |   |             |
|----------------------|---|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,-  |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp50.000,-  |
| 3. PNBPN Panggilan   | : | Rp20.000,-  |
| 4. Biaya Panggilan   | : | Rp360.000,- |
| 5. Biaya Redaksi     | : | Rp10.000,-  |
| 6. Biaya Meterai     | : | Rp6.000,-   |

---

**JUMLAH** : Rp476.000,-

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Btm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat / Tergugat pada tanggal  
....., dalam keadaan telah  
berkekuatan hukum tetap;

Panitera  
Pengadilan Agama Batam,

**Hj. NURAEDAH, S.Ag.**

*Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Btm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)